



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Nomor SOP : 800/16.05.20-Discdik
Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2024
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 1 April 2024
Disahkan oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
Selaku PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,



Judul SOP : SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung
- 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung

Keterkaitan

- 1. SOP Permintaan Informasi Publik
- 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
- 4. SOP Pengumuman Informasi Publik

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan berdampak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi pelaksana

- Minimal Pendidikan SMA/Sederajat
- Memahami Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik
- Memahami tugas dan fungsi pedoman pelayanan Informasi Publik

Peralatan/perengkapan

- 1. Peraturan/perundang-undangan
- 2. Alat Perlengkapan Kantor (APK)
- 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4. Komputer
- 5. Printer

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *Hardcopy*

SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID	Atasan PPID	BUPATI (Pimpinan Badan Publik)	Petugas Pelayanan Informasi/ Pengelola Dokumentasi	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Membuat pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Mulai							
2	Menyampaikan Draft tentang PPID Maksud Pelayanan Informasi Publik kepada Atasan PPID yang akan ditandatangani oleh Bupati Bandung					Konsep Pelayanan Informasi Publik	120 Menit	Draft Maksud pelayanan Informasi Publik	Konsep maktumt pelayanan Informasi Publik yang berisi : 1. Dasar hukum; mekanisme, danprosedur pelayanan; 2. Sistem, mekanisme, waktu penyelesaian; 3. Jangka penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan 6. Evaluasi kinerja pelaksana
3	Meneruskan Draft yang telah diverifikasi kepada Bupati selaku pimpinan Badan Publik					Draft Maksud pelayanan Informasi Publik	3 Hari	Maksud pelayanan Informasi Publik yang telah ditandatangani dan distempel	
4	Menyampaikan Maksud yang telah ditandatangani kepada PPID								
5	Memerintahkan kepada Petugas Pelayanan Informasi/ Pengelola Dokumentasi untuk mengumumkan Maksud pelayanan Informasi Publik					Maksud Pelayanan Informasi Publik yang telah mendapat Pengesahan Bupati	120Menit	Hasil pengumuman yang telah diunggah di Papan Pengumuman, website/aplikasi dan media sosial	Pengumuman wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mudah dipahami, Bahasa mempertimbangkan yang digunakan penduduk setempat serta wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
					Selesai				